



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dadang Bin Udin, umur 51 tahun (Purwakarta, 12 Juni 1972), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sempur Kurung, RT 001, RW 001, Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

dan

Aah Marpuah Binti Tahrudin, umur 50 tahun (Purwakarta, 07 April 1973), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sempur Kurung, RT 001, RW 001, Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 350/Pdt.P/2023/PA.Pwk tertanggal 11 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan NIK 3214051206720007 tanggal dan KTP Pemohon II dengan NIK 3214054704730003 tanggal 31 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1990, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahrudin bin Umin, saksi nikah masing-masing Bapak Ajat Bin Tahrudin, dan Bapak Cece Bin Udin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Sempur Kurung, RT 001, RW 001, Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Endang Risnandi Bin Dadang (Purwakarta, 21 Mei 1991);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon bersedia menggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dadang Bin Udin) dengan Pemohon II (Aah Marpuah Binti Tahrudin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214051206720007 tanggal, atas nama Dadang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta,

Halaman 3 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214054704730003 tanggal 31 Januari 2013, atas nama Aah Marpuah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi:

1. Cecep bin Aep Saepudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cibayat, Rt 011 Rw 008, Kelurahan Kutamaneuh, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Purwakarta, adalah Tetangga Para Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 12 Februari 1990;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahrudin bin Umin, saksi nikah adalah Bapak Ajat Bin Tahrudin dan Bapak Cece Bin Udin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Sempur Kurung, RT 001, RW 001, Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 4 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak bernama Endang Risnandi;
 - Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
2. Muhidin bin Tuha, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sempur Kurung, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, adalah Tetangga Para Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 12 Februari 1990;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama manapun;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahrudin bin Umin, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Ajat dan Bapak Cece Bin Udin, maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 5 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Sempur Kurung, RT 001, RW 001, Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak bernama Endang Risnandi;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah

Halaman 6 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Meimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang sama, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena keduanya turut menghadiri acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan keduanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, ada wali nikah yang sah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Tahrudin bin Umin, ada mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, ada ijab qabul dan disaksikan dua orang saksi yaitu Bapak Ajat Bin Tahrudin, dan Bapak Cece Bin Udin;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami istri serta beragama Islam juga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa dalil syar'i dari kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Mengingat pula, dalil syar'i dari kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi :

Halaman 8 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح علي الجديد

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dadang Bin Udin) dengan Pemohon II (Aah Marpuah Binti Tahrudin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwakarta di Purwakarta pada hari Rabu tanggal 01 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shaffa 1445 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mulyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

TTD

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp420.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Purwakarta

Halaman 10 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Kustiwa, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Pen. No.350/Pdt.P/2023/PA.Pwk